



ARKANA

Jurnal Komunikasi dan Media

Link : <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/arkana>

Volume : 04

Nomor : 02

Bulan : Desember

ISSN (online) : 2962-1917

DOI : <https://doi.org/10.62022/xb5yns86>

## ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: STUDI LITERATUR TENTANG TANTANGAN DAN SOLUSI

Raja Khairanda Siregar<sup>1</sup>

Nadia Frety Shila<sup>2</sup>

Afwan Syahril Manurung<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author:* [rajasiregar1804@gmail.com](mailto:rajasiregar1804@gmail.com)

**Article History:** Received:15-Oktober-2025, Revised:13-November-2025, Accepted: 15-Desember-2025

### ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental lanskap praktik jurnalistik, menciptakan peluang distribusi informasi yang lebih cepat dan luas, namun juga melahirkan tantangan etika yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika penerapan etika jurnalistik dalam era digital, dengan menyoroti bentuk-bentuk pelanggaran, faktor penyebab struktural dan kultural, serta solusi strategis yang dapat diimplementasikan. Metode yang digunakan adalah studi literatur deskriptif-kualitatif terhadap 20 referensi ilmiah nasional yang terindeks dan relevan dengan isu etika jurnalistik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika jurnalistik di era digital tidak hanya berfokus pada aspek teknis individu, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara tekanan algoritmik media sosial, logika ekonomi media, lemahnya regulasi digital, dan rendahnya literasi masyarakat. Bentuk pelanggaran yang dominan mencakup disinformasi, praktik clickbait, defamasi daring, eksploitasi privasi, serta erosi nilai profesionalisme. Penelitian ini mengusulkan pendekatan solusi holistik yang terdiri dari: (1) pendidikan jurnalistik berbasis etika dan kompetensi, (2) reformulasi regulasi media digital yang adaptif, dan (3) pemanfaatan teknologi verifikasi berbasis kecerdasan artifisial. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui pemetaan integratif antara pelanggaran, sebab, dan solusi, serta menekankan pentingnya pendekatan etika yang tidak hanya normatif tetapi juga struktural, kultural, dan teknologis. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat menjadi acuan konseptual dan praktis dalam memperkuat integritas profesi jurnalistik di tengah disrupsi digital yang terus berkembang.

### Kata kunci :

Clickbait, Digital, Etika, Jurnalistik, Media

### ABSTRACT

*The digital transformation has fundamentally reshaped the landscape of journalistic practices, providing unprecedented speed and breadth in information dissemination, while simultaneously generating complex ethical challenges. This study aims to explore in depth the dynamics of journalistic ethics in the digital era by identifying key violations, analyzing structural and cultural contributing factors, and proposing strategic, applicable solutions. Employing a descriptive-qualitative literature review method, the study synthesizes insights from 15 nationally indexed academic sources relevant to digital journalism ethics.*

*The findings indicate that ethical violations in digital journalism are not merely individual lapses but are deeply embedded in systemic pressures, ranging from algorithmic content distribution and media commercialization to insufficient digital regulation and low media literacy among the public. The dominant violations identified include disinformation, clickbait practices, online defamation, privacy exploitation, and the erosion of professional values. To address these issues, the study proposes an integrated solution framework consisting of: (1) ethics-based and competency-oriented journalism education, (2) adaptive regulatory reform for digital media, and (3) the application of AI-based fact-checking and verification technologies. This study contributes a novel approach by mapping the interrelation between ethical violations, causal structures, and intervention strategies, while advocating for an ethical paradigm that incorporates normative, structural, cultural, and technological dimensions. As such, this research provides both a conceptual foundation and practical guidance for strengthening journalistic integrity amidst ongoing digital disruption.*

**Keywords :**

*Clickbait, Digital, Ethics, Journalistic, Media*

## PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam lanskap komunikasi dan penyebaran informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memfasilitasi produksi, distribusi, dan konsumsi berita dalam skala global yang hampir instan. Jurnalisme, sebagai salah satu pilar utama demokrasi dan penyalur informasi publik, kini memasuki era digital yang ditandai oleh kecepatan tinggi, interaktivitas, dan kemudahan akses. Melalui platform media sosial, portal berita daring, dan aplikasi berbasis konten, jurnalis dapat menjangkau khalayak dalam hitungan detik, melewati batas geografis dan demografis. Namun, kemajuan ini juga diiringi oleh tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik jurnalistik kontemporer.

Etika jurnalistik pada dasarnya merupakan seperangkat norma dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Etika ini mencakup nilai-nilai universal seperti kejujuran, akurasi, transparansi, independensi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Fungsi utama etika jurnalistik adalah menjaga kredibilitas media dan kepercayaan publik terhadap pemberitaan yang disampaikan. Namun, dalam konteks digital, nilai-nilai tersebut kerap terkompromi oleh dinamika media baru yang lebih mengutamakan sensasionalisme, kecepatan penyajian informasi, dan daya tarik klik (*click-driven logic*), yang sering kali bertentangan dengan prinsip verifikasi dan akurasi.

Salah satu permasalahan utama dalam praktik jurnalistik digital adalah maraknya penyebaran informasi yang tidak benar (*hoaks*), baik secara disengaja maupun tidak. Disinformasi, misinformasi, dan malinformasi menjadi fenomena yang kian sulit dikendalikan karena keterbukaan platform digital dan algoritma yang mendukung viralitas konten, tanpa mempertimbangkan validitasnya. Fenomena *clickbait* juga menjadi tantangan serius, di mana judul berita sengaja dibuat provokatif dan menyesatkan demi menarik perhatian pembaca. Praktik ini bukan hanya menurunkan kualitas jurnalistik, tetapi juga mengaburkan batas antara informasi faktual dan opini sensasional yang dapat menyesatkan publik.

Di sisi lain, jurnalisme digital juga menghadapi tantangan etika dalam hal perlindungan privasi dan eksploitasi informasi pribadi. Dalam upaya mengejar eksklusivitas dan kecepatan, beberapa media cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam peliputan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut individu rentan seperti korban kekerasan seksual, anak-anak, atau minoritas. Ketidakepekaan terhadap isu-isu sosial, termasuk gender dan keragaman budaya, menunjukkan pentingnya penanaman nilai etis yang lebih mendalam dalam proses produksi berita.

Selain tantangan teknis dan normatif, tekanan ekonomi juga menjadi faktor struktural yang signifikan. Banyak lembaga media saat ini berada dalam tekanan untuk memperoleh klik, trafik, dan iklan digital sebagai sumber pendanaan utama. Konsekuensinya, redaksi sering kali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan integritas jurnalistik atau memenuhi target bisnis. Dalam konteks ini, jurnalis berada dalam posisi rentan terhadap kompromi etika, karena dituntut untuk menghasilkan konten yang cepat, menarik, dan viral, meskipun harus mengorbankan kualitas dan ketepatan informasi.

Dengan latar belakang tersebut, studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana transformasi digital memengaruhi penerapan etika jurnalistik. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini berusaha mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika yang dominan dalam jurnalisme digital, menganalisis faktor penyebab struktural dan kulturalnya, serta merumuskan solusi strategis yang dapat diimplementasikan oleh praktisi media, pembuat kebijakan, dan lembaga pendidikan. Studi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual dalam memahami kompleksitas etika jurnalistik masa kini serta memberikan arahan praktis bagi penguatan profesionalisme media di era disrupsi informasi.

Melalui studi literatur ini, penelitian berfokus pada dua aspek utama: pertama, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jurnalis dalam mempertahankan etika jurnalistik di tengah tekanan era digital; kedua, mengeksplorasi solusi yang telah diterapkan atau diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana dinamika digital memengaruhi praktik jurnalistik sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat integritas profesi jurnalistik di masa depan.

Hukum dan etika jurnalistik adalah aturan atau norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompoknya untuk mengatur perilaku pers, penyiaran, media massa sejak mulai proses mencari berita, menulis, menyusun, dan menyebarluaskan, berikut dampak pembaca, pendengar, dan pemirsa. Atau bisa dimaknai bahwa hukum, etika, dan jurnalistik merupakan kumpulan peraturan norma dan sanksi yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok untuk mengatur tata sikap perilaku pers, penyiaran, media massa, media online, mulai dari proses peliputan, penulisan, penyusunan, dan menyebarluaskan di media massa berikut dampaknya kepada khalayak, pembaca, pendengar, dan pemirsa (Muslimin, 2022, p.5).

Etika jurnalistik merupakan suatu pedoman atau rambu-rambu bagi media dan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pedoman tersebut dimaksudkan agar media dan jurnalis tidak tersesat dalam melaksanakan misi mulia mencari dan menyampaikan kebenaran. Etika jurnalisme merupakan panduan perilaku jurnalis dalam menjalankan tugas mereka di tengah masyarakat dengan prinsip utama akurasi, independensi, objektivitas, keseimbangan, imparialitas, dan akuntabilitas kepada khalayak (Nasution 2017).

Bustami et al. (2024) menegaskan bahwa dalam era post-truth, keberadaan etika komunikasi digital menjadi sangat krusial untuk menangkal tsunami informasi yang sering kali bias nilai dan sarat kepentingan. Dalam konteks ini, etika jurnalistik berfungsi sebagai pagar moral sekaligus perangkat normatif yang mampu menata ulang praktik media dalam ruang virtual yang cenderung bebas nilai.

Ketika membincangi etika jurnalistik, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi media massa dalam melakukan praktik jurnalistik. Prinsip dalam jurnalisme tersebut merupakan nilai-nilai universal yang meliputi kebenaran (truth), keadilan (fairness), kemerdekaan (independence), akuntabilitas (accountability), kemanusiaan

(humanity), termasuk prinsip lain seperti akurasi, keberimbangan, dan objektivitas sebagai turunan dari prinsip sebelumnya (Wendratama 2017).

Dimensi etika dalam jurnanisme juga menyangkut kepekaan terhadap isu-isu identitas sosial seperti gender. Astria et al. (2021) menekankan bahwa dalam pemberitaan tentang kekerasan seksual, media harus menjunjung tinggi prinsip privasi korban, tidak mengobjektifikasi narasumber, dan menghindari narasi yang menyudutkan penyintas. Etika jurnalistik di sini berfungsi bukan hanya sebagai norma teknis, tetapi juga sebagai prinsip moral yang melindungi martabat manusia dan mencegah terjadinya trauma sekunder akibat pemberitaan.

Nilai-nilai luhur Pancasila dapat dijadikan sebagai fondasi normatif dalam membangun etika komunikasi di ruang digital. January et al. (2024) menyatakan bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan persatuan Indonesia merupakan nilai-nilai kultural yang dapat memperkuat praktik jurnalistik yang etis dan bertanggung jawab. Penerapan nilai-nilai tersebut penting untuk menjaga integritas pemberitaan sekaligus mencegah perpecahan akibat informasi yang bersifat provokatif.

Perkembangan teknologi membawa perubahan di berbagai lapisan kehidupan, yang paling kentara ialah cara kita berinteraksi dan berpendapat. Sayangnya, masyarakat masih belum seluruhnya dewasa dalam memanfaatkan internet. Konten negatif berseliweran dalam beragam bentuk, hoaks menjadi yang paling sering ditemui dan berdaya rusak tinggi (Apdillah et al, 2019).

Era digital membawa tantangan baru dalam penerapan etika jurnalistik, di mana kecepatan sering kali mengalahkan akurasi dan integritas. Disinformasi dan hoaks menjadi ancaman utama bagi kredibilitas media, memaksa wartawan untuk memegang prinsip-prinsip dasar seperti akurasi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Winora et al., 2021). Selain itu, tekanan ekonomi dari pengiklan dan kepentingan politik semakin menguji independensi media. Dalam situasi ini, kode etik jurnalistik menjadi alat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme wartawan (Sulistyowati, 2006).

Masalah utama yang membayangi jurnanisme digital adalah tingginya intensitas penyebaran berita palsu (hoaks) yang secara langsung menggerus kredibilitas media arus utama. Delima dan Sazali (2024) menyampaikan bahwa misinformasi bukan hanya disebabkan oleh rendahnya literasi media masyarakat, tetapi juga lemahnya integrasi antara etika profesi dengan regulasi digital yang konkret. Maka, diperlukan model penanganan berbasis kolaborasi hukum dan etika untuk melindungi ruang publik dari manipulasi informasi.

Media sosial sebagai kanal distribusi informasi mempercepat penyebaran berita, namun sekaligus mengaburkan batas antara jurnanisme profesional dan opini publik. Rianto (2020) menjelaskan bahwa era post-truth memperlemah ikatan antara fakta dan kepercayaan publik, di mana kebohongan yang diulang-ulang dapat menjadi kebenaran sosial. Dalam kondisi ini, integritas jurnalis diuji untuk tetap berpegang pada verifikasi dan tidak ikut dalam arus populisme digital

Konten jurnalistik dalam format digital kerap terjebak dalam praktik clickbait yakni penggunaan judul provokatif dan menyesatkan demi mengejar klik dan traffic. Simbolon (2021) menegaskan bahwa praktik ini secara terang-terangan melanggar prinsip-prinsip etika jurnalistik, khususnya Pasal 4 dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang mewajibkan jurnalis menyajikan berita yang akurat, tidak menyesatkan, dan seimbang. Clickbait telah menciptakan disonansi antara konten dan judul yang pada akhirnya membentuk realitas semu dalam kesadaran publik.

Defamasi atau pencemaran nama baik melalui media digital menjadi tantangan besar yang sering tidak ditanggapi secara serius. Ridwan dan Tajibu (2025) menyatakan

bahwa kurangnya pelatihan jurnalis tentang verifikasi sumber, serta tekanan dari industri media untuk menghasilkan konten cepat dan viral, menjadi akar masalah penyebaran fitnah dalam ruang siber. Solusi yang diusulkan adalah integrasi pelatihan berbasis etika dan verifikasi fakta berbantuan teknologi di ruang redaksi

Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa wartawan wajib menyajikan berita berimbang dan tidak mencampur fakta dengan opini. Namun, pelaksanaan di lapangan sering menghadapi kendala, seperti minimnya pengawasan terhadap praktik jurnalistik digital. Kebutuhan akan verifikasi fakta yang cepat, terutama dengan maraknya media sosial, menuntut wartawan menguasai teknologi informasi tanpa melanggar prinsip jurnalistik (Hadi, 2013).

Dalam tataran implementatif, masih terdapat kesenjangan antara Undang-Undang Pers dan realitas kerja jurnalis digital, khususnya di daerah. Arifah dan Ashidiq (2024) menemukan bahwa jurnalis lokal di Bangka Selatan menghadapi dilema etis dalam menyebarkan konten viral yang berpotensi melanggar hak privasi dan merusak reputasi individu. Kurangnya pemahaman atas aspek hukum dan lemahnya sistem pengawasan internal menyebabkan jurnalis rentan terjerumus dalam praktik yang tidak etis, terutama saat menghadapi tekanan pasar atau ketenaran sesaat.

Berbagai solusi telah diusulkan untuk mengatasi tantangan ini. Pendidikan jurnalistik berbasis kompetensi dinilai efektif untuk meningkatkan pemahaman teknis dan moral wartawan (Yusup, 2020). Selain itu, pelaksanaan uji kompetensi wartawan yang diusulkan Dewan Pers dapat membantu menjamin kualitas dan profesionalisme di era digital (Yurnaldi, 2013). Pendekatan teknologi seperti penggunaan algoritma anti-hoaks dan fact-checking tools juga memainkan peran penting, meskipun tetap membutuhkan integritas dan keahlian kritis wartawan (Gunawan, 2018).

Pengembangan teknologi verifikasi fakta berbasis kecerdasan buatan menjadi alat penting dalam mendukung etika jurnalistik. Namun, menurut Delima dan Sazali (2024), teknologi ini hanya akan efektif jika wartawan memiliki pemahaman kritis dalam penggunaannya dan tidak hanya bergantung secara mekanistik. Oleh karena itu, kombinasi antara literasi teknologi dan pelatihan etik profesional perlu diterapkan secara simultan.

Pentingnya literasi media tidak hanya sebagai tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga perlu diinternalisasi dalam praktik redaksional media massa. Rianto (2020) menekankan bahwa masyarakat yang cakap dalam memahami struktur dan niat dari sebuah informasi akan lebih tahan terhadap disinformasi. Program literasi media yang terintegrasi dengan pendidikan formal dan informal menjadi langkah preventif dalam menciptakan masyarakat yang sadar informasi.

Sebagai tambahan, studi lain menyoroti pentingnya literasi media bagi masyarakat, yang dapat membantu mengurangi dampak negatif dari disinformasi (Kusumawati, 2019). Kolaborasi antara media, akademisi, dan pemerintah juga dianggap sebagai langkah strategis untuk memerangi tantangan etika dalam era digital. Dengan demikian, pendekatan holistik yang melibatkan regulasi, pendidikan, dan teknologi diperlukan untuk memastikan bahwa etika jurnalistik tetap menjadi fondasi kuat dalam dunia media digital.

Penelitian terdahulu oleh Triwulan dkk menyimpulkan bahwa etika jurnalistik berarti menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atau berita yang benar, harus disertai dengan identitas dan sumber yang tepat, tidak boleh menimbulkan dugaan, dan harus sesuai dengan fakta, dan banyak lagi. Jurnalis digital saat ini menghadapi tantangan dengan etika ini, karena jurnalis dapat dengan mudah menyebarkan berita di media sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan berita. Tantangan ini muncul karena kemajuan dalam teknologi dan komunikasi saat ini.

Tujuannya adalah untuk menyampaikan berita secara instan, dangkal, dan praktis. sehingga plagiarisme dan pemberitaan bohong muncul. Karena itu, mengolah dan menyampaikan informasi dan berita harus bijaksana di zaman sekarang (Triwulan et al, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengeksplorasi isu-isu terkait etika jurnalistik di era digital. Studi literatur dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai informasi yang relevan dari sumber-sumber sekunder. Metode ini sangat cocok untuk memahami fenomena yang kompleks, seperti penerapan etika jurnalistik, dengan meninjau berbagai perspektif dan temuan yang telah disajikan dalam penelitian sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas tema etika jurnalistik, tantangan di era digital, serta solusi yang diusulkan atau diterapkan. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kualitasnya. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Springer, dan ProQuest, serta melalui akses ke publikasi organisasi media dan lembaga penelitian yang berfokus pada jurnalisme dan komunikasi.

Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dengan langkah-langkah sistematis, yaitu yang pertama pengumpulan data untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang relevan sesuai dengan tema penelitian. Yang kedua klasifikasi data untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kategori utama, seperti tantangan etika jurnalistik, dampak teknologi digital, dan strategi solusi. Ketiga yaitu analisis data untuk menganalisis isi literatur untuk menemukan pola, hubungan, dan kesenjangan penelitian terkait isu yang diangkat. Lalu yang terakhir ialah sintesis temuan untuk mengintegrasikan hasil analisis untuk menyusun pemahaman menyeluruh mengenai tantangan dan solusi dalam penerapan etika jurnalistik di era digital.

Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan gambaran menyeluruh dan komprehensif, mengingat studi ini tidak terbatas pada konteks tertentu melainkan mencakup berbagai pengalaman dan sudut pandang. Hasil dari pendekatan ini diharapkan dapat menjadi dasar konseptual yang kuat untuk memahami isu-isu etika jurnalistik sekaligus menjadi referensi bagi penelitian lanjutan atau pengembangan kebijakan di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai tantangan dan solusi terkait penerapan etika jurnalistik dalam era digital. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali beragam perspektif yang telah dikemukakan dalam sumber-sumber ilmiah terpercaya. Literatur yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari 15 publikasi akademik yang telah melalui seleksi ketat berdasarkan validitas dan kredibilitas ilmiah, serta terindeks dalam basis data nasional dan internasional seperti SINTA, Garuda, dan Scopus.

Berdasarkan hasil telaah literatur, ditemukan bahwa digitalisasi media telah menciptakan transformasi signifikan dalam praktik jurnalistik. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis penyebaran informasi, tetapi juga berdampak langsung pada tata nilai, proses kerja redaksional, dan relasi antara jurnalis dengan audiens. Dalam

ekosistem media yang sangat cepat dan berbasis algoritma, prinsip-prinsip etika seperti akurasi, objektivitas, dan integritas mengalami tekanan serius.

Lebih jauh, digitalisasi juga memunculkan tantangan baru berupa ketergantungan pada teknologi, tuntutan konten instan, serta kompetisi antar media yang semakin intensif. Semua ini berdampak pada melemahnya nilai-nilai profesionalisme dalam pemberitaan, seperti verifikasi sumber dan keseimbangan narasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk merumuskan strategi etis yang tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dengan kondisi struktural media digital masa kini.

Untuk memberikan pemahaman yang sistematis terhadap hasil literatur, penelitian ini mengklasifikasikan temuan ke dalam tiga dimensi utama: (1) bentuk pelanggaran etika jurnalistik, (2) faktor penyebab struktural dan kultural, serta (3) solusi strategis yang telah atau dapat diimplementasikan. Ringkasan hasil literatur disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Matriks Hasil Kajian Literatur: Etika Jurnalistik dalam Era Digital

No	Penulis & Tahun	Bentuk Pelanggaran Etika	Penyebab Utama	Solusi yang Diusulkan
1	Winora et al. (2021)	Disinformasi dan clickbait	Algoritma media sosial, tekanan kecepatan produksi	Penegakan kode etik, literasi media kritis
2	Simbolon (2021)	Manipulasi judul (clickbait)	Dorongan impresi klik (CTR)	Penguatan Pasal 4 KEJ, revisi gaya editorial
3	Delima & Sazali (2024)	Penyebaran hoaks dan misinformasi	Ketiadaan sinergi antara etika dan regulasi digital	Integrasi kebijakan etika dan hukum, sistem pengawasan internal
4	Ridwan & Tajibu (2025)	Defamasi/pencemaran nama baik	Kurangnya pelatihan verifikasi	Pelatihan investigatif dan tools verifikasi berbasis AI
5	Astria et al. (2021)	Eksplorasi korban kekerasan seksual	Ketidaksensitifan terhadap gender dan privasi	Pendekatan gender-sensitive journalism, pedoman privasi redaksional
6	Arifah & Ashidiq (2024)	Viralitas tanpa klarifikasi	Ketidaktahuan jurnalis lokal terhadap hukum media	Pendidikan hukum pers, perlindungan hukum berbasis etika digital
7	Yusup (2020); Yurnaldi (2013)	Ketidakprofesionalan wartawan	Ketiadaan pelatihan dan uji kompetensi	Pendidikan berbasis kompetensi,

				standardisasi profesi jurnalis nasional
8	Rianto (2020); January et al. (2024)	Erosi nilai etika sosial	Rendahnya literasi nilai dalam masyarakat digital	Internalisasi nilai Pancasila dalam media digital
9	Kusumawati (2019); Prasetya (2020)	Hoaks dan disinformasi tanpa kontrol	Minimnya kapasitas literasi masyarakat	Kolaborasi lintas sektor, pendidikan literasi digital masif
10	Gunawan (2018)	Minimnya inovasi verifikasi konten	Redaksi tidak terintegrasi teknologi etis	Algoritma anti-hoaks, penerapan machine learning dalam editorial

### **Kompleksitas Tantangan Etika Jurnalistik di Era Digital**

Era digital tidak hanya merevolusi cara distribusi dan konsumsi informasi, tetapi juga secara mendasar mengubah paradigma produksi jurnalistik itu sendiri. Dalam ekosistem informasi digital yang ditandai oleh kecepatan, keterhubungan, dan keterbukaan, jurnalis dituntut untuk bersaing dalam memproduksi konten yang tidak hanya cepat, tetapi juga menarik secara emosional. Hal ini menciptakan tekanan sistemik terhadap prinsip-prinsip dasar etika jurnalistik, seperti akurasi, verifikasi, dan tanggung jawab sosial. Fenomena ini diperkuat oleh logika algoritma media sosial dan platform digital yang mengutamakan metrik keterlibatan (*engagement*), seperti klik, tayangan, dan komentar, sebagai indikator utama keberhasilan konten, bukan kualitas informasi.

Menurut Winora et al. (2021), disinformasi dan *clickbait* menjadi bentuk pelanggaran yang paling umum dalam praktik jurnalistik digital. Disinformasi disebarkan secara sengaja untuk tujuan tertentu, sementara *clickbait* memanipulasi judul agar tampak menarik tanpa merepresentasikan isi secara akurat. Simbolon (2021) menyoroti bahwa praktik *clickbait* bukan hanya menyesatkan publik, tetapi juga melanggar prinsip keakuratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Praktik ini menggeser jurnalisme dari ranah publik ke ranah komersial semata.

Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan ketimpangan kekuasaan antara media dan algoritma, di mana media terpaksa mengikuti logika mesin untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam situasi demikian, jurnalis berada pada posisi dilematis: mempertahankan integritas profesi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan teknologis dan pasar. Kompleksitas ini menjadi tantangan utama yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan ideologis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap etika jurnalistik di era digital harus melampaui pendekatan normatif dan mulai menyentuh aspek-aspek sistemik yang membentuk perilaku jurnalis dan kebijakan redaksi.

### **Analisis Kausalitas dan Kelemahan Struktural**

Analisis terhadap penyebab pelanggaran etika jurnalistik di era digital menunjukkan bahwa persoalan ini tidak semata-mata bersumber pada kelalaian individu jurnalis, tetapi lebih bersifat struktural dan sistemik. Dalam ekosistem media yang semakin dikendalikan oleh logika pasar dan algoritma platform digital, tekanan ekonomi dan tuntutan efisiensi membuat media lebih rentan terhadap kompromi etis. Ridwan dan

Tajibu (2025) mencatat bahwa media kerap memproduksi konten viral dengan kualitas rendah demi mempertahankan trafik dan pendapatan iklan. Hal ini menciptakan ketegangan antara nilai profesionalisme dan logika komersial yang mendominasi praktik media saat ini.

Selain itu, kesenjangan antara pemahaman hukum dan kemampuan teknis juga menjadi faktor penting. Arifah dan Ashidiq (2024) menemukan bahwa banyak jurnalis lokal, terutama di daerah, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum dan etika digital. Akibatnya, mereka lebih mudah terjebak dalam praktik penyebaran konten viral yang tidak diverifikasi, yang berpotensi melanggar hak privasi, mencemarkan nama baik, atau bahkan melanggar hukum pers yang berlaku. Fenomena ini memperlihatkan adanya celah antara norma etika dan hukum yang belum terjembatani secara efektif dalam praktik jurnalistik di lapangan.

Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan internal dan tidak adanya sistem sertifikasi etika yang mengikat dalam banyak lembaga media. Dalam banyak kasus, etika hanya menjadi dokumen formal tanpa penguatan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, solusi atas pelanggaran etika tidak cukup jika hanya menargetkan individu, tetapi harus diarahkan pada restrukturisasi sistem kerja redaksi, reformasi kebijakan internal, serta peningkatan kapasitas hukum dan etika wartawan. Pendekatan seperti ini akan lebih efektif dalam menciptakan sistem media yang profesional, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap tantangan era digital.

### **Pendekatan Solusi: Literasi, Regulasi, dan Teknologi**

Menjawab kompleksitas tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan strategis yang bersifat integratif dan berorientasi pada transformasi kelembagaan, kultural, serta teknologis. Pendekatan ini terbagi ke dalam tiga pilar utama, yang secara simultan perlu diimplementasikan untuk menjawab tantangan etika jurnalistik di era digital secara menyeluruh dan berkelanjutan:

- a. Pendidikan Etika dan Literasi Digital: Menginternalisasi etika profesi tidak cukup melalui kode etik semata. Diperlukan sistem pendidikan berbasis kompetensi dan literasi nilai sosial seperti yang disarankan oleh Yusup (2020) dan January et al. (2024). Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan instrumen moral untuk menyaring informasi yang tersebar secara digital.
- b. Reformasi Regulasi Digital: Delima dan Sazali (2024) menyarankan model regulasi sinergis antara etika dan hukum digital agar jurnalisisme tidak terjebak pada dilema kebebasan pers versus tanggung jawab publik.
- c. Pemanfaatan Teknologi Verifikasi dan AI: Gunawan (2018) serta Ridwan & Tajibu (2025) menekankan pentingnya teknologi seperti algoritma anti-hoaks dan AI-based fact-checking tools dalam mendukung tugas redaksional yang tetap menjaga prinsip akurasi meskipun di tengah tekanan waktu.

### **Nilai Kebaruan (Novelty) Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam kajian etika jurnalistik digital melalui pendekatan yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga transdisipliner. Pertama, penelitian ini menghadirkan pemetaan sistematis antara bentuk pelanggaran etika jurnalistik, penyebab struktural maupun kultural, serta strategi solusi berbasis teknologi, pendidikan, dan regulasi. Matriks tematik yang disusun tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, memperlihatkan bagaimana interaksi antar faktor membentuk kompleksitas tantangan etika di era digital. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memahami bahwa pelanggaran etika tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari dinamika sistem media digital yang saling terkait.

Kedua, penelitian ini memperluas makna etika jurnalistik dari sekadar perangkat normatif menjadi suatu sistem yang bertumpu pada dimensi budaya, hukum, dan teknologi. Dalam konteks digital, etika tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai seperangkat aturan perilaku individual, melainkan sebagai hasil dari hubungan antara algoritma, kebijakan platform, nilai-nilai sosial, serta tekanan ekonomi politik media. Oleh karena itu, pendekatan etika dalam penelitian ini bersifat sistemik dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ketiga, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan sensitif gender dan nilai-nilai lokal seperti Pancasila sebagai kerangka etika publik dalam ruang digital. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya relevan secara budaya, tetapi juga penting dalam membentuk jurnalisme yang inklusif dan berkeadilan sosial. Dalam hal ini, etika jurnalistik tidak hanya ditujukan untuk menjaga profesionalisme, tetapi juga untuk melindungi martabat manusia dan menjaga keutuhan sosial bangsa. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan kontekstual bagi pengembangan kebijakan dan praktik jurnalistik di Indonesia.

### **Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini memperkaya dan melengkapi kajian-kajian terdahulu mengenai etika jurnalistik di era digital dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan mendalam. Sebagai contoh, penelitian Triwulan et al. (2024) menyoroti bahwa kecepatan menjadi penyebab utama pelanggaran etika dalam jurnalisme digital, di mana jurnalis cenderung mengabaikan validitas informasi demi menyajikan berita secara instan. Penelitian ini mengkonfirmasi temuan tersebut, namun memperluasnya dengan mengidentifikasi bahwa akar permasalahan tidak semata pada kecepatan kerja jurnalis, melainkan juga pada sistem distribusi konten yang berbasis algoritma serta ekosistem ekonomi media yang mendorong perilaku produksi konten sensasional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang struktural yang lebih luas terhadap persoalan etika jurnalistik digital.

Selain itu, jika dibandingkan dengan kajian Bustami et al. (2024) yang memfokuskan pada pentingnya etika komunikasi digital dalam konteks post-truth, penelitian ini menambahkan elemen-elemen implementatif yang lebih konkret. Misalnya, melalui usulan pelatihan redaksional berbasis kode etik digital, sistem sertifikasi profesi berbasis uji kompetensi, serta penerapan kecerdasan buatan (AI) sebagai alat bantu verifikasi informasi, penelitian ini menjembatani gap antara teori dan praktik dalam penguatan etika jurnalistik.

Dengan pendekatan yang lebih integratif, penelitian ini tidak hanya memetakan permasalahan, tetapi juga menawarkan kerangka kerja aplikatif yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan publik, kurikulum pendidikan jurnalistik, dan inovasi teknologi redaksional. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini terletak pada kapasitasnya untuk menyusun peta jalan etika jurnalistik digital yang relevan, aplikatif, dan kontekstual dengan kondisi ekosistem media Indonesia saat ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam bidang media dan komunikasi telah membawa tantangan etis yang kompleks dan multidimensi terhadap praktik jurnalistik. Melalui analisis literatur dari berbagai sumber ilmiah yang kredibel, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang dihadapi jurnalis di era digital meliputi

disinformasi, clickbait, defamasi daring, pelanggaran privasi, dan erosi nilai-nilai profesionalisme. Tantangan ini tidak hanya berasal dari individu jurnalis, tetapi juga dari struktur media digital itu sendiri yang didominasi oleh algoritma, logika pasar, dan budaya keterlibatan (engagement) yang sering kali mengabaikan akurasi dan integritas.

Penyebab utama dari pelanggaran etika jurnalistik di era digital teridentifikasi sebagai berikut: tekanan kecepatan informasi, lemahnya literasi hukum dan etika di kalangan jurnalis, rendahnya literasi media masyarakat, serta kurangnya integrasi teknologi verifikasi dalam proses redaksional. Permasalahan tersebut menjadi semakin rumit dengan tidak adanya kerangka regulasi yang adaptif terhadap ekosistem media digital yang terus berkembang.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, solusi yang teridentifikasi bersifat holistik dan terintegrasi. Pendekatan ini mencakup (1) pendidikan jurnalistik berbasis kompetensi dan nilai, (2) penguatan regulasi yang menyinergikan hukum pers dengan perkembangan media digital, (3) pemanfaatan teknologi seperti algoritma anti-hoaks dan alat verifikasi fakta berbasis kecerdasan buatan, serta (4) peningkatan literasi media masyarakat melalui kolaborasi antara media, akademisi, dan pemerintah.

Keunggulan penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif antara bentuk pelanggaran, penyebab struktural, dan solusi praktis, serta pengusulan kerangka kerja interdisipliner yang menggabungkan dimensi etika, hukum, dan teknologi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap isu sosial dan nilai-nilai lokal seperti Pancasila dalam membangun etika jurnalistik yang adaptif dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian etika jurnalistik, tetapi juga menyajikan rekomendasi praktis yang dapat dijadikan acuan bagi jurnalis, institusi media, regulator, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan profesionalisme dan integritas jurnalistik di era digital. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada evaluasi implementasi kode etik jurnalistik digital dan efektivitas literasi media dalam mengatasi tantangan informasi yang semakin kompleks.

## **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pelaksanaan etika jurnalistik di era digital dilakukan melalui pendekatan integratif yang mencakup aspek praktis, regulatif, edukatif, dan konseptual. Praktisi media perlu memperkuat pelatihan etika berbasis teknologi dan menerapkan sistem verifikasi berbantuan AI secara bertanggung jawab. Pemerintah dan lembaga profesi disarankan menyusun regulasi digital yang adaptif dan bersinergi dengan kode etik jurnalistik. Di sisi lain, literasi media masyarakat perlu ditingkatkan melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan, media, dan otoritas publik. Secara teoretis, pendekatan etika jurnalistik ke depan perlu diperluas dengan mempertimbangkan dimensi struktural, kultural, dan teknologi. Untuk itu, penelitian lanjutan berbasis data empiris sangat diperlukan guna mengevaluasi efektivitas implementasi etika jurnalistik digital di berbagai konteks lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astria, K.K., Nuzuli, A.K. and Handayani, F. (2021) ‘Etika Jurnalistik , Perempuan dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online’, 3(2), pp. 191–199.
- Ethics, I. (2025) ‘Integrasi Etika dan Regulasi dalam Penanganan Misinformasi di Media Digital pada Era Post-Truth’, pp. 163–172.
- Gunawan, F. (2018) *Strategi Media dalam Melawan Hoaks*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Hadi, T. (2013) *Tugas Utama Seorang Wartawan*. Jakarta: Blogger Pers.
- Information, A., Selatan, B. and Viral, K. (2024) ‘Aspek Hukum dan Tantangan Etika Jurnalistik dalam Penyebaran Konten Viral di Era Digital (Studi di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan) Arifah’, 5(4).
- Kusumawati, D. (2019) ‘Peran Literasi Media dalam Mengatasi Disinformasi’, *Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia*, 4(2), pp. 45–56.
- Lestari, R.D. (2020) ‘Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial : Studi pada Akun Instagram @ tempodotco dan @ tribunjogja Digital Journalism and The Ethics of Social Media Journalism : Study in the Instagram Account @ tempodotco and @ tribunjogja’, 22(2), pp. 159–174.
- Muslimin, K. (2022) *Hukum dan Etika Jurnalistik*. Jepara: Unisnu Press.
- Panuju, R. (2005) ‘Etika Jurnalistik dan Jurnalisme Bencana pada Pemberitaan Gunung Agung di Portal Berita Balipost . com’, pp. 219–232.
- Rianto, P. (2020) ‘When Lying Becomes an Ordinary Thing : Communication Ethics in the Post-Truth Era’, 9(1). Available at: <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.11986>.
- Ridwan, R. and Tajibu, K. (2025) ‘Peran etika media dalam mencegah penyebaran fitnah di era digital: tantangan dan solusi’, *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), pp. 137–153.
- Simbolon, S. S. (2021) ‘Etika bahasa jurnalistik’, *Jurnal Jurnalisa*, 10(1).
- Siregar, A.R., Harahap, A. and Nasution, M.S. (2024) ‘Etika Komunikasi Media Digital di Era Post-Truth’, 5(1), pp. 39–53.
- Sulistiyowati, F. (2000) ‘Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik’, pp. 119–129.
- Sutrisno, A. (2019) *Jurnalisme Digital: Tantangan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Triwulan, D. et al. (2024) ‘Tantangan Etika dalam Jurnalisme Digital: Studi Kasus Peran Media Sosial dalam Penyebaran Berita’, *Da’watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(3). Available at: <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.681>.
- Winora, R., Hidayat, D.R. and Besman, A. (2021) ‘Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi . co . id’, 04(September 2020). Available at: <https://doi.org/10.24198/jkj.v4i2.29323>.
- Yurnaldi (2013) *Jurnalisme KOMPAS: Catatan 16 Tahun Mewarnai KOMPAS*. Jakarta: Gramedia.
- Yusup, Y. (2020) ‘Manajemen Pendidikan Jurnalistik Berbasis Kompetensi’, *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3), pp. 165–176.